



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
29/PW.01/15/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;

b. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 29/PW.01/15/2021 tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1236).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2022, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 29/PW.01/15/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, untuk penyampaian laporan dapat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:
- a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 - b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.
- Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya dengan menggunakan formulir Model PG-2 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 29/PW.01/15/22021 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATGAS UPG |
|----|------------------------|---|----------------------------|
| 1 | H. M. Subhan | Ketua KPU Provinsi Jambi | Pengarah |
| 2 | Apnizal | Anggota KPU Provinsi Jambi | Pengarah |
| 3 | Ahdiyenti | Anggota KPU Provinsi Jambi | Pengarah |
| 4 | Nurkholik | Anggota KPU Provinsi Jambi | Pengarah |
| 5 | Suparmin | Anggota KPU Provinsi Jambi | Pengarah |
| 6 | H. Khoirul Bahri Lubis | Sekretaris KPU Provinsi Jambi | Ketua |
| 7 | Dian Marianni | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Sekretaris |
| 8 | H. Kazim | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 9 | Deddy Herawan | Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemil, Partisipasi & Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 10 | Dian Asmara | Kepala Bagian Perencanaan, Data & Informasi | Anggota |
| 11 | Pardiyawati | Kepala Sub Bagian Umum & Logistik | Anggota |

| | | | |
|----|-----------------|---|---------|
| 12 | Abdul Aziz | Kepala Sub Bagian Data & Informasi | Anggota |
| 13 | Ratna Juwita | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Anggota |
| 14 | Agung Nugroho | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu | Anggota |
| 15 | M.Ikhsan | Kepala Sub Bagian SDM | Anggota |
| 16 | Ryen Arisandi | Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota |
| 17 | Yuni Susilawati | Kepala Sub Bagian Partisipasi & Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 18 | Adi Susanto | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota |

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Mamanni



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 29/PW.01/15/2021 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

| FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KPU PROVINSI JAMBI | |
|---|--|
| a. | melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Jambi; |
| b. | melakukan koordinasi dengan UPG dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jambi; |
| c. | menerima laporan penerimaan Gratifikasi; |
| d. | melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; |
| e. | menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; |
| f. | menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk. |
| g. | menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; |
| h. | mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; |
| i. | menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; dan melaksanakan tugas ketatausahaan UP. |

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

KPU PROVINSI JAMBI

| | |
|----|--|
| a. | upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga lainnya; |
| b. | memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus; |
| c. | menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait. |

PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

| | |
|----|--|
| a. | Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dengan menggunakan formulir Model PG-1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| b. | UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima; |
| c. | UPG melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi : 1) Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |

- | | |
|--|--|
| | 2) Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
|--|--|

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Ttd
H. M. SUBHAN

Dian Marianni



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 29/PW.01/15/2021 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI.

MODEL PG-1

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

| | | | |
|-------------------------|-----|-------|--------|
| Nama Pelapor / Penerima | : | | |
| Unit Kerja / Jabatan | : | | |
| No. Induk Pegawai | : | | |
| No. Kontak | HP: | Telp: | Email: |

DATA PEMBERI

| | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------------|
| Nama Pemberi | : | | |
| Jabatan / Pekerjaan | : | | |
| Alamat | : | | |
| Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga | Mitra Kerja | Pihak Ketiga | Penyedia barang &jasa |
| | Anak Perusahaan | Lainnya | |
| No. Kontak | HP: | Telp. | Email: |

URAIAN PENERIMAAN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|--|
| Tempat Penerimaan | Gedung/ Lantai/ Ruang/ Blok/ RT/RW | | | | | | | | | | |
| | Kel/Kec/Kab /Kota | | | | | | | | | | |
| Waktu Penerimaan | Pukul/Hari | | | | | | | | | | |
| | Tanggal/Bln / Thn | | | | | | | | | | |
| Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka) | Dalam Kegiatan | | Promosi | | Kedinasan | | Seremonial | | Lainnya | | |
| | Uraian Kegiatan | | | | | | | | | | |
| Uraian Gratifikasi yang diterima | Bentuk Gratifikasi | | | | | | | | | | |
| | Jumlah/ Kuantitas | | | | | | | | | | |
| | Nilai Gratifikasi | Rp. | | | | | | | | | |
| Kelengkapan Dokumen Pendukung | 1. | Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas | | | | | | | Ada / Tidak *) | | |
| | 2. | Surat Undangan Dinas | | | | | | | Ada / Tidak *) | | |
| | 3. | | | | | | | | Ada / Tidak *) | | |
| | 4. | | | | | | | | Ada / Tidak *) | | |
| | 5. | | | | | | | | Ada / Tidak *) | | |
| Akomodasi Biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan) | Ya | Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan: | | | | | | | | | |
| | Tidak | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat)(tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

MODEL PG-2**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

| | |
|----------------|--|
| DEVISI | : AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM |
| PERIODE | : |

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

| No. | Uraian Pengendalian Gratifikasi | Check List Pernyataan |
|-----|---|---|
| 1. | Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini. | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 2. | Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 3. | Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (<i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i>) | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 4. | Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

..... 20.....
INS
PEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM

(.....)

MODEL PG-3

**LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS
PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanda tangan

(Nama Jelas)

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

Tanda tangan

(Nama Jelas)

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum
 Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

| No. | Tempat Penerimaan | Penerima /Pelapor | Hubungan Pemberi | Bentuk/Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka Penerimaan | Penetapan Pemilikan |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Waktu Penerimaan | Jabatan | Pekerjaan | Nilai (Rp) | Penanganan Pelaporan Penerimaan | Tindak Lanjut Pemanfaatan |
| | | | | | | |

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

| No. | Tempat Penolakan | Pelapor/Pemberi Gratifikasi | Hubungan Penerima | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak |
|-----|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | Waktu Penolakan | Jabatan | Pekerjaan | Nilai (Rp.) | |
| | | | | | |

3. Pemberian Gratifikasi

| No. | Tempat Pemberian | Pelapor/ Pemberi Gratifikasi | Hubungan Penerima | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan Dalam Rangka Pemberian | Pemberian sah /tidak sah |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Waktu Pemberian | Jabatan | Golongan Penerima | Nilai (Rp) | Anggaran pembiayaan pemberian | |
| | | | | | | |

Demikian kami sampaikan terima kasih.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Tanda tangan

(Nama Jelas)

Ditetapkan di Jambi
 pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni